



PERATURAN HIMPUNAN PENELITI INDONESIA
NOMOR 2 Tahun 2019
TENTANG
PERUBAHAN PEMBENTUKAN PENGURUS HIMPENINDO PROVINSI, KABUPATEN/KOTA
Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
PENGURUS PUSAT HIMPUNAN PENELITI INDONESIA

Menimbang : a. bahwa pada tanggal 31 Oktober 2018 bertempat di Hotel Novotel Jakarta, telah diselenggarakan Kongres II Himpunan Peneliti Indonesia (Himpenindo);

b. Bahwa dalam rangka mewujudkan amanah Kongres II Himpunan Peneliti Indonesia tahun 2018 telah tersusun AD/ART yang berkaitan dengan Struktur Organisasi Pengurus Provinsi, Kabupaten/Kota; bahwa agar kepengurusan tersebut memiliki kekuatan hukum dan kelembagaan sesuai dengan AD/ART HIMPENINDO dan dapat bekerja dengan optimal, maka perlu ditetapkan ketentuan tentang Pembentukan Pengurus Himpunan Peneliti Indonesia di tingkat Provinsi, atau Kabupaten/Kota.

c. bahwa pada tanggal 31 Juli 2019 bertempat di Ruang Seminar Lt 2 PDDI LIPI Jakarta telah dilaksanakan Kongres Luar Biasa Himpenindo tahun 2019 yang mengubah AD ART Himpenindo 2018-2023.

Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Himpenindo 2018 -2023; yang diubah dengan Surat Keputusan Kongres Luar Biasa Himpenindo tahun 2019 No: 04/KLB/Himpenindo/VII/2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Himpenindo 2018-2023;

2. Surat Keputusan Ketua Umum Himpenindo Nomor : 14/SK/Himpenindo/VIII/2019 tentang Perubahan Nomenklatur Dewan Pengurus Pusat Himpenindo.

**Menetapkan : PERATURAN HIMPUNAN PENELITI INDONESIA TENTANG
Perubahan PEMBENTUKAN PENGURUS HIMPENINDO
PROVINSI, KABUPATEN/KOTA**

Pasal 1

Peraturan Himpenindo ini dimaksudkan sebagai acuan bagi peneliti yang berada di Provinsi, Kabupaten/Kota dalam menyusun kepengurusan Himpenindo Provinsi, Kabupaten/Kota.

Pasal 2

Peraturan Organisasi ini memiliki sistematika sebagai berikut :

MUKADIMAH

Bab I : Pembentukan Pengurus Provinsi,
Kabupaten/Kota

Bab II : Tata Tertib Musyawarah

Bab III : Mekanisme dan Prosesi Pengukuhan
Pengurus Provinsi, Kabupaten/Kota

Bab IV : Aturan Tambahan

Pasal 3

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan disempurnakan sesuai dengan kebutuhan Organisasi.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Apabila ada kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : Agustus 2019

HIMPUNAN PENELITI INDONESIA
KETUA UM M

ttd

Ir. Syahrir Ika. MM

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala LIPI selaku Pelindung Himpenindo
2. Dewan Pengawas
3. Majelis Kehormatan Peneliti
4. Dewan Pakar
5. Pengurus Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota Himpenindo
6. Pengurus Cabang Himpenindo

MUKADIMAH

Guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi terkait dengan kegiatan penelitian, pengembangan dan pengkajian, baik yang bersifat dasar maupun terapan, serta perumusan kebijakan nasional, dengan memperhatikan kondisi sosial budaya di Indonesia yang bervariasi, diperlukan suatu wadah dalam bentuk himpunan profesi peneliti. Himpunan profesi peneliti dimaksud merupakan wadah aspirasi dan forum komunikasi bagi para peneliti Indonesia, yang harus selalu meningkatkan kemampuan dalam menghasilkan invensi dan inovasi, sehingga dapat berkontribusi dan berdaya saing secara global.

Himpunan profesi peneliti menuntut profesionalisme yang direpresentasikan oleh kualitas atau sikap pribadi yang selalu menjunjung tinggi etika dan kehormatan peneliti sebagai wujud dari tanggung jawab profesionalismenya. Himpunan profesi peneliti ini juga dapat berperan sebagai mitra pemerintah dalam menetapkan arah, tujuan dan sasaran pembangunan nasional untuk jangka pendek, menengah dan panjang. Himpenindo juga diharapkan mampu mendorong lembaga legislatif, eksekutif maupun swasta untuk memberikan akses infrastruktur dan suprastruktur dalam rangka meningkatkan profesionalisme peneliti, sehingga kontribusinya dalam meningkatkan daya saing secara global dapat terwujud.

Himpenindo merupakan organisasi profesi peneliti di Indonesia yang struktur organisasinya terdiri atas Dewan Pengurus Pusat, Pengurus Pusat, Pengurus Provinsi dan Pengurus Kabupaten/Kota. Organisasi ini merupakan organisasi terbuka yang tidak hanya diperuntukkan bagi para peneliti ASN dengan sebutan Jabatan Fungsional Peneliti (JFP) yang bekerja di lembaga pemerintah semata, tetapi juga terbuka bagi peneliti non-ASN dan para peneliti ASN non JFP.

Bagi Peneliti non-ASN, untuk menjadi anggota Himpenindo harus memenuhi persyaratan bersertifikat sebagai tanda bukti bahwa yang bersangkutan memiliki kemampuan dengan memenuhi standar minimum untuk melakukan pekerjaan penelitian ilmiah. Sertifikat yang dimaksud adalah kemampuan standar Hasil Kerja Minimum (HKM) pada setiap jenjang peneliti yakni: Peneliti Pertama, Peneliti Muda, Peneliti Madya atau Peneliti Utama/Profesor Riset.

Himpunan profesi ini diharapkan terus maju dan berkembang baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota, serta dapat mawadahi kepentingan para peneliti Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan suatu ketentuan yang memuat pembentukan pengurus Himpenindo di tingkat provinsi dan kabupaten/kota berlandaskan azas musyawarah untuk mufakat.

BAB I

PEMBENTUKAN PENGURUS PROVINSI, KABUPATEN/KOTA

1. Kepengurusan Himpenindo Provinsi, Kabupaten/Kota dapat dibentuk dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a) Jumlah Peneliti yang telah bergabung sebagai anggota aktif Himpenindo sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) orang anggota. Apabila dalam satu wilayah belum memenuhi persyaratan minimum jumlah anggota tersebut maka dapat bergabung dengan Provinsi, Kabupaten/Kota lain.
 - b) Kepengurusan Provinsi/Kabupaten/kota melibatkan sekurang kurangnya 3 (tiga) unsur kelembagaan.
 - c) Kepengurusan Provinsi/Kabupaten/Kota memiliki tempat kedudukan sekretariat yang sah
 - d) Struktur Organisasi di Provinsi/Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Bidang atau sub Bidang sesuai dengan kebutuhan organisasi
 - e) Struktur Organisasi Provinsi, Kabupaten/Kota dapat menambah jabatan lain sesuai kebutuhan.
 - f) Pejabat struktural Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Swasta tidak dapat menjadi Pengurus Provinsi/Kabupaten/Kota. Pejabat struktural yang dimaksud adalah pejabat struktural di birokrasi atau pimpinan di lembaga penelitian swasta atau organisasi non pemerintah, tetapi dapat menjadi bagian dari Dewan Pembina/Dewan Penasihat/Dewan Pakar atau sebutan lainnya
 - g) Pengurus Pusat tidak dapat merangkap jabatan di Kepengurusan Provinsi, Kabupaten / Kota.
2. Mekanisme Pembentukan Kepengurusan Provinsi, Kabupaten/Kota :
 - a) Pengurus Pusat dapat menunjuk seseorang/tim/inisiator untuk membantu proses penyelenggaraan Musyawarah Provinsi, Kabupaten/Kota yang memfasilitasi atau menginisiasi persiapan penyelenggaraan Musyawarah Provinsi/Kabupaten/Kota.

- b) Musyawarah Provinsi/Kabupaten/Kota harus sesuai dengan tata tertib Musyawarah yang tertuang dalam pasal 35 dan 38 AD/ART Himpenindo 2018-2023.
- c) Ketua Pengurus Provinsi, Kabupaten/Kota dipilih dan ditetapkan dalam Musyawarah Provinsi, Kabupaten/Kota.
- d) Ketua terpilih membentuk Pengurus Provinsi, Kabupaten/Kota paling lambat satu bulan sejak terpilih.
- e) Pengurus Pusat mengukuhkan Pengurus Himpenindo Provinsi, dan Pengurus Provinsi mengukuhkan Pengurus Himpenindo Kabupaten/Kota. Apabila Kepengurusan Provinsi belum terbentuk sedangkan Pengurus Kabupaten/Kota sudah terbentuk, maka Pengurus Kabupaten/Kota dikukuhkan oleh Pengurus Pusat.
- f) Pengurus Provinsi menyusun program kerja dan melaporkannya kepada Ketua Pengurus Pusat.
- g) Pengurus Kabupaten/Kota menyusun program kerja dan melaporkan kepada Ketua Pengurus Provinsi dengan tembusan kepada Pengurus Pusat. Apabila pengurus Provinsi belum terbentuk, maka Pengurus Kabupaten/Kota melaporkan program kerja langsung kepada Ketua Pengurus Pusat
- h) Masa kerja kepengurusan adalah lima tahun sejak ditetapkannya Keputusan Ketua Pengurus Pusat Himpenindo Pergantian pengurus antar waktu dapat dilakukan karena pengurus mengundurkan diri, pindah domisili, meninggal dunia atau kondisi lain sehingga tidak dapat lagi melanjutkan tugasnya sebelum masa kepengurusan berakhir, maka pergantian pengurus dilakukan oleh Pengurus Provinsi, Kabupaten/Kota melalui Rapat Pengurus yang diadakan khusus untuk keperluan tersebut dan hasilnya dilaporkan kepada Ketua Pengurus Pusat.

BAB II

TATA TERTIB MUSYAWARAH PROVINSI, KABUPATEN/KOTA

1. Musyawarah Provinsi, Kabupaten/Kota merupakan forum tertinggi pengambilan keputusan yang diadakan oleh para peneliti yang menjadi peserta musyawarah di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota.
2. seseorang/tim/inisiator membentuk Panitia Steering Comitee (SC) dan Organizing Comittee (OC) musyawarah Provinsi, Kabupaten/Kota , dan Pengurusan Pusat menerbitkan surat tugas untuk panitia musyawarah.
3. Musyawarah Provinsi, Kabupaten/Kota, berwenang untuk :
 - a) Menetapkan dan mengesahkan Agenda Acara dan Tata Tertib Musyawarah;
 - b) Memilih Pimpinan Musyawarah Provinsi, Kabupaten/Kota;
 - c) Memilih dan Menetapkan Ketua Pengurus Himpenindo Provinsi, Kabupaten/Kota; dan
 - d) Melaporkan Hasil Musyawarah Provinsi kepada Ketua Pengurus Pusat, sedangkan untuk Musyawarah Kabupaten/Kota kepada Pengurus Provinsi dan ditembuskan kepada Ketua Pengurus Pusat.
4. Peserta Musyawarah Provinsi Kabupaten/Kota terdiri dari:
 - a) Perwakilan Peneliti dari Kementerian/Lembaga/Pemda/Perguruan Tinggi/Swasta yang berada di wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota tersebut; dan
 - b) Dapat mengundang Pengurus Pusat sebagai peninjau (*observer*).
5. Hak Peserta
 - a) Seluruh Peserta Musyawarah memiliki hak bicara; dan
 - b) Hanya Peserta Musyawarah yang berprofesi peneliti saja yang mempunyai hak memilih Ketua Pengurus Himpenindo Provinsi, Kabupaten/Kota.
6. Kewajiban Peserta :
 - a) Mengikuti seluruh acara Musyawarah dengan tepat waktu;
 - b) Menjaga kelancaran dan ketertiban sidang serta bersikap sopan;
 - c) Mematuhi tata tertib dan mekanisme Musyawarah ;dan
 - d) Mentaati setiap hasil yang telah ditetapkan.

7. Agenda Musyawarah:

Musyawarah Provinsi, Kabupaten/Kota terdiri atas tiga sesi yang sebelumnya diawali dengan Pengarahan dari Pengurus Pusata atau inisiator, tiga sesi terdiri dari :

- a) Sesi 1: Sidang Pleno, dipimpin oleh Ketua SC
memilih Pimpinan Sidang Musyawarah I Himpenindo Provins, Kabupaten Kota
- b) Sesi 2: Sidang Pleno, dipimpin oleh Pimpinan Sidang yang bertugas untuk :
 - 1) mengesahkan Tata Tertib Pemilihan Ketua Pengurus Provinsi Kabupaten/Kota;
dan
 - 2) Memilih Ketua Pengurus Provinsi Kabupaten/Kota Menetapkan Ketua Pengurus Provinsi Kabuapten/Kota.
- c) Sesi 3: Laporan/Berita Acara Penetapan Ketua Terpilih.

8. Tata Aturan Bicara

- a) Peserta diperkenankan bicara bila telah diizinkan oleh Pimpinan Sidang.
- b) Peserta dapat menyampaikan pendapat, klarifikasi dan atau saran secara efektif.

9. Tata Cara Pemilihan Pengurus Provinsi, Kabupaten/Kota

- a) Sebelum Rapat penetapan Pengurus Provinsi, maka Ketua Terpilih menetapkan struktur kepengurusan bersama perwakilan Peneliti yang ada di wilayah tersebut dengan mengacu pada AD/ART Himpenindo.
- b) Perwakilan dari kementrian/lembaga/swasta mengusulkan calon Pengurus Provinsi, Kabupaten/Kota kepada Ketua Terpilih.
- c) Ketua Terpilih menyusun Pengurus Provinsi, Kabupaten/Kota dari calon-calon yang diusulkan oleh kementrian/lembaga/swasta di wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota terkait.

10. Pengambilan Keputusan

- a) Segala keputusan diambil dengan musyawarah untuk mufakat.
- b) Apabila mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak (voting).
- c) Apabila pada pelaksanaan ayat b) terdapat kesamaan jumlah suara, maka diadakan pemungutan suara ulang.

d) Apabila pada pelaksanaan ayat c) masih terdapat kesamaan jumlah suara, maka keputusan diserahkan kepada Ketua Sidang.

11. Berita Acara Penetapan Pengurus Provinsi, Kabupaten/Kota disampaikan kepada Ketua Pengurus Pusat atau Pengurus Provinsi yang ditembuskan kepada.

12. Pengukuhan Ketua Pengurus Pusat/Pengurus Provinsi terpilih. Menetapkan Rencana Pengukuhan Pengurus Provinsi, Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada Pengurus Pusat atau pengurus Provinsi yang ditembuskan kepada Ketua Pengurus Pusat/Pengurus Provinsi

BAB. III

MEKANISME & PROSESI PENGUKUHAN PENGURUS PROVINSI, KABUPATEN/KOTA

1. Permohonan Pengukuhan Pengurus Provinsi diajukan kepada Ketua Pengurus Pusat Himpenindo dengan berkas sebagai berikut :
 - a) Surat Permohonan Pengukuhan Pengurus Provinsi dari Ketua terpilih kepada Ketua Pengurus Pusat Himpenindo ;
 - b) Berita Acara Hasil Musyawarah Provinsi yang berisi antara lain hasil pemilihan Ketua Pengurus Provinsi.
 - c) Susunan Pengurus Himpenindo Provinsi yang ditandatangani oleh Ketua terpilih Provinsi.
 - d) Surat Keterangan Domisili Kesekretariatan tetap yang ditandatangani oleh pimpinan atau pejabat yang berwenang di tempat Sekretariat tersebut berada.
 - e) Kelengkapan Persyaratan Pengukuhan disampaikan kepada Sekretariat Himpenindo Pengurus Pusat dengan email sekretariat@himpenindo.or.id.
2. Permohonan Pengukuhan Pengurus Kabupaten/Kota diajukan kepada Ketua Pengurus Himpenindo Provinsi dengan melampirkan :
 - a) Surat Permohonan Pengukuhan Pengurus Kabupaten/Kota dari Ketua terpilih kepada Ketua Pengurus Himpenindo Provinsi;
 - b) Berita Acara Hasil Musyawarah Kabupaten/Kota yang berisi antara lain hasil pemilihan Ketua Pengurus Himpenindo Kabupaten/Kota.
 - c) Susunan Pengurus Himpenindo Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Ketua terpilih Kabupaten/Kota.
 - d) Surat Keterangan Domisili Kesekretariatan tetap yang ditandatangani oleh pimpinan atau pejabat yang berwenang di tempat Sekretariat tersebut berada.
 - e) Kelengkapan Persyaratan Pengukuhan diatas disampaikan kepada Sekretariat Himpenindo Pengurus Provinsi, jika telah terbentuk, dan ditembuskan ke Sekretariat Himpenindo Pengurus Pusat dengan email sekretariat@himpenindo.or.id.
3. Ketua Pengurus Pusat Himpenindo mengeluarkan Surat Keputusan Pengukuhan Pengurus Himpenindo Provinsi, Kabupaten/Kota.
4. Prosesi Pengukuhan Pengurus Himpenindo Provinsi, Kabupaten/Kota
 - a. Pengurus Himpenindo Provinsi, Kabupaten/Kota yang akan dikukuhkan menempati tempat pengukuhan.

- b. Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya diikuti seluruh peserta.
 - c. Pembacaan Surat Keputusan Ketua Pengurus Pusat Himpenindo tentang Susunan Pengurus Himpenindo Provinsi/Kabupaten/Kota.
 - d. Pembacaan Naskah Pengukuhan Pengurus Himpenindo Provinsi oleh Pengurus Pusat Himpenindo.
 - e. Pembacaan Ikrar oleh Ketua Himpenindo Provinsi, Kabupaten/Kota diikuti seluruh Pengurus yang dikukuhkan.
 - f. Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh Pengurus Himpenindo Provinsi, Kabupaten/Kota yang dikukuhkan.
 - g. Penyerahan Bendera Himpenindo Provinsi, Kabupaten/Kota dari Pimpinan Pengurus Pusat kepada Ketua Himpenindo Provinsi, Kabupaten /Kota.
 - h. Penyerahan Pin Himpenindo dari Pimpinan Pengurus Pusat kepada Pengurus Inti Provinsi, Kabupaten/Kota (Ketua, Sekretaris, Bendahara).
 - i. Menyanyikan lagu Mars Peneliti oleh seluruh peserta.
 - j. Sambutan-sambutan: Pimpinan Pusat Himpenindo, Ketua terpilih Himpenindo Provinsi, Kabupaten/Kota, dan lainnya yang berkepentingan.
 - k. Pembacaan do'a Penutup.
 - l. Foto bersama Pimpinan Pusat Himpenindo dengan Pengurus Himpenindo Provinsi, Kota/Kabupaten yang baru dikukuhkan.
 - m. Penyampaian ucapan selamat dengan menyanyikan lagu Syukur oleh paduan suara/instrument (bila ada).
 - n. Apabila Pengurus Provinsi belum terbentuk maka rangkaian prosesi pada huruf d,e,g, dan h dilakukan oleh Pengurus Pusat.
5. Untuk memperlancar proses Pengukuhan Himpenindo Provinsi, Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Sekretariat Himpenindo Pusat di Jakarta.
6. Perlengkapan Prosesi Pengukuhan Himpenindo Provinsi, Kabupaten/Kota :
- a) Ketentuan Pakaian Pengurus Himpenindo Provinsi, Kabupaten/ Kota :
 - 1) Baju lengan panjang berwarna putih, dan
 - 2) Celana/rok warna hitam atau gelap.
 - b) Bendera Indonesia Merah Putih.
 - c) Bendera Himpenindo Provinsi, Kabupaten /Kota.
 - d) Pin Himpenindo.
 - e) Back drop atau spanduk Pengukuhan.
 - f) File Lagu Indonesia Raya.

g) File Lagu Mars Peneliti.

h) File Lagu Syukur.

7. Pendanaan

Pendanaan Operasional untuk kegiatan Pengukuhan Himpenindo Provinsi, Kabupaten/Kota dibebankan pada anggaran Provinsi, Kabupaten/Kota dan dana lain yang sah.

BAB IV

ATURAN TAMBAHAN

- 1) Besarnya uang pendaftaran dan iuran tahunan ditetapkan oleh Pengurus Pusat
- 2) Uang Pendaftaran dan iuran tahunan anggota disetorkan kepada Pengurus Pusat melalui transfer ke rekening Himpenindo.
- 3) Alokasi uang iuran wajib tahunan anggota :
 - a. 30% untuk Pengurusan Pusat;
 - b. 10 % untuk Pengurusan Provinsi; dan
 - c. 60% untuk Pengurusan Kabupaten/Kota.
 - d. Bilamana belum terbentuk kepengurusan kabupaten/kota maka alokasi menjadi 70% untuk kepengurusan Provinsi.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : Agustus 2019

Himpunan Peneliti Indonesia

Ketua Umum

ttd

Ir. Syahrir Ika, MM

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Jenderal Himpenindo



Dr. Hadi Supratikta, MM